

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku merupakan hasil karya seseorang yang dapat dijadikan hak cipta, atas diakui karya yang telah dibuatnya. Memperoleh hak cipta tidaklah mudah karena harus melalui beberapa tahap untuk mendapatkan lisensi atau hak cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Buku bajakan adalah buku yang tidak memiliki lisensi atau hak cipta. Hak cipta merupakan bagian terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).² Buku bajakan yang beredar pada umumnya adalah *copy* dari buku yang telah memiliki hak cipta. Buku bajakan banyak beredar dikalangan masyarakat karena memiliki harga yang lebih terjangkau dari harga buku yang memiliki hak cipta.

Sudah menjadi hal yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat karena buku bajakan mudah dijumpai di berbagai tempat. Sering kita temukan di lapangan transaksi buku bajakan baik di lingkungan kampus, sekolah, kantor, dll. Kalangan yang paling sering menggunakan buku bajakan yakni mahasiswa. Mahasiswa menggunakan buku bajakan karena memiliki

¹UUD Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 1.

²Retaningsih. *Analisis Faktor- Faktor yang Berpengaruh Terhadap Sikap dan Perilaku Membeli Buku Bajakan pada Mahasiswa IPB*. Jurnal ilmu keluarga dan konsumen. Vol 3 No. 1. 2010

harga yang lebih terjangkau daripada buku yang telah memiliki harganya lebih murah dan bukunya menjadi menarik. Sementara hal ini sudah menjadi budaya dalam dunia akademis. Disadari atau tidak, praktek pembajakan di Negara kita telah dilarang, hal ini karena pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi oleh hukum dan merupakan karya yang bisa dijadikan hak cipta.³

Pelanggaran hak cipta buku bajakan tersebut telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 memutuskan bahwa HKI dipandang sebagai salah satu *huqūq mālīyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan). Dalam fatwa MUI, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁴

Dilihat dari fatwa DSN tersebut sudah sangat jelas bahwa sebuah karya seseorang itu sangat dilindungi. Namun, jika dilihat dari segi asas masalah mursalah bisa menimbulkan berbagai macam hukum terkait jual beli buku bajakan. Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.⁵

Beredarnya buku bajakan tidak lain dan, tidak bukan juga dikarenakan permintaan tinggi. Salah satu permintaan tinggi yaitu di kalangan mahasiswa. Buku bajakan banyak

³<http://www.duniasastra.net/2015/08/perbedaan-buku-asli-dan-bajakan.html?m=1>, diakses tanggal 15 April 2018.

⁴Fatwa DSN MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

⁵Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

diminati mahasiswa karena harganya jauh terjangkau daripada harus membeli buku asli yang telah dilindungi hak cipta. Permintaan yang tinggi ini juga ditampung oleh para penjual buku, bahkan ada satu tempat di Surabaya Jawa Timur. Kampoeng Ilmu adalah tempat penjualan buku-buku bekas dan buku-buku bajakan. Salah satu tempat penjualan buku layak pakai di Surabaya Jawa Timur.

Dalam Al-Qur'an 11;18

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أ

لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, Maksud "para saksi" di sini ialah: malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota badannya sendiri.

Para ulama berpendapat mengenai barang bajakan tersebut yaitu, sama halnya dengan mengghozob, mencuri. Namun di sisi lain dengan adanya buku bajakan ada kemungkinan manfaat yang lain seperti harga yang terjangkau sehingga meminimalisir pengeluaran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian praktik jual beli buku bajakan dari perspektif *maṣlaḥah mursalah* , dengan judul *”Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah dan UU No. 19 Tahun 2002 Terhadap Praktek Jual Beli Buku Bajakan (Studi Kasus di Kampoeng Ilmu Jl Semarang Kota Surabaya)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli buku bajakan di kampoeng ilmu?

2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktek jual beli buku bajakan di kampoeng ilmu?
3. Bagaimana Perspektif UU No. 19 Tahun 2002 Terhadap Praktek Jual Beli Buku Bajakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktek jual beli buku bajakan di kampoeng ilmu.
2. Untuk menganalisis *maṣlahah mursalah* terhadap praktek jual beli buku bajakan di kampoeng ilmu
3. Untuk menganalisis UU No. 19 Tahun 2002 Terhadap Praktek Jual Beli Buku Bajakan

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu- ilmu yang telah diterima oleh penulis selama berkuliah dan juga untuk menambah wawasan penulis serta memberikan sumbangan penelitian terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang *maṣlahah mursalah* jual beli.

2. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam membuat kebijakan kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang lebih baik dan sempurna demi pengembangan studi dan wawasan ilmu pengetahuan

D. Kajian Pustaka

Bahwasannya pembahasan tentang hak cipta bukanlah hal yang baru, dalam arti sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda, penulis akan menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk mengetahui transaksi jual beli buku bajakan. Hanya saja dalam hal ini ada judul skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Aziz Arifin yang berjudul “*Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)*”.⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Foto Copy Lizk dan Corsa dengan perspektif hukum muamalat. Perbedaan dengan penulis adalah lebih dikaji dalam hal masalah mursalah sedangkan skripsi tersebut lebih fokus di bidang muamalah.

Skripsi dengan judul “*Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)*”. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arwan Rifa'i mahasiswa fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Yogyakarta ini mengangkat masalah jual beli barang bekas yang dijual di pasar prambanan diperoleh dengan cara yang tidak jelas, sehingga jual belinya menjadi batal.⁷ Perbedaan dengan penulis adalah dari segi objeknya. Objek penelitian penulis adalah buku bajakan, sedangkan skripsi tersebut objeknya barang bekas. Namun penelitiannya sama dalam hal jual beli. Sedangkan tinjauan skripsi ini sifatnya lebih umum dalam lingkup hukum Islam.

Skripsi dengan judul “*Jual Beli Makalah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)*”. Skripsi yang ditulis oleh Saudari Lutfi Ermawati

⁶Muhammad Aziz Arifin, “*Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)*”, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), skripsi tidak diterbitkan.

⁷Muhammad Arwan Rifa'i, “*Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)*”, skripsi Fakultas Syariah UIN unan Kalijaga Yogyakarta (2006), skripsi tidak diterbitkan.

mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mengangkat masalah tentang jual beli makalah bekas terutama dilihat dari tujuan jual beli.⁸ Perbedaan dengan penulis adalah dari segi objeknya. Objek penulis adalah buku bajakan, sedangkan skripsi ini adalah makalah. Namun jika dilihat dari tinjauan skripsi ini lebih luas dalam lingkup hukum islam, sedangkan penulis lebih ke prinsip *maṣlaḥah mursalah*.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi ini dan mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Berisi pendahuluan terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Memaparkan tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah*, pengertian jual beli. Hal ini meliputi pengertian *maṣlaḥah mursalah*, syarat syarata masalahah mursalah, pengertian jual beli, rukun jual beli, hukum jual beli, syarat sah jual beli, pembagian dalam jual beli, saksi dalam jual beli dan khiyar dalam jual beli.

BAB III : Memaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, uji keabsahan data.

⁸Lutfi Ermawati, “Jual Beli Makalah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), skripsi tidak diterbitkan.

BAB IV : untuk memperoleh hasil penelitian penyusun akan menganalisis data-data yang telah terkumpul yang meliputi: praktik jual beli buku bajakan di kampoeng ilmu, tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik jual beli buku di Kampoeng Ilmu.

BAB V : merupakan penutup dimana penyusun kemukakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan selanjutnya daftar pustaka serta lampiran-lampiran.